



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Sumeri alias Sumari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), tempat kediaman di Sumber Sari, RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Siti Nurhayati binti Paulus Nahak Lkou, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sumber Sari RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 05 Januari 2006 yang bertempat di Dusun Sumber Sari RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Wali Nikah Prasetyo dengan Mahar berupa uang sebesar Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*) dan disaksikan oleh saksi-saksi: Hadi Sumarno dan Teguh Raharjo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki dua orang anak yang bernama:

- **Lisa Trisnawati** yang lahir di Lampung Timur tanggal 24 Juli 2008
- **Serli Ndaleviana** yang lahir di Lampung Timur tanggal 25 Desember 2011

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2006;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*).

Keterangan Para Pihak

Bahwa, Para Pemohon sudah berupaya mencatatkan perkawinannya namun tidak dikeluarkan buku nikahnya oleh penghulu setempat:

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 180711213590001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 06 Februari 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.1;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5304154607800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 14 Desember 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya P.2;

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-028/Kua.08.07.08/Pw.01/12/2021, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur tanggal 03 Desember 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya P.3;

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 474.4/114/2013/XI/2021, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur tanggal 30 November 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya P.4;

1.5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807111212180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 Desember 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.5;



2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sri Teguh Raharjo bin Sulaiman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sumber Sari, RT/RW 012/004 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Sutrisno bin Sumeri alias Sumari sedangkan Pemohon II bernama Siti Nurhayati binti Paulus Nahak Lkou;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sumber Sari RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Prasetyo;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Hadi Sumarno dan Teguh Raharjo;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, **Hadi Sumarno bin Sastro Sudarmo**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sumber Sari, RT/RW 0011/004 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah paman Pemohon I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Sutrisno bin Sumeri alias Sumarisedangkan Pemohon II bernama Siti Nurhayati binti Paulus Nahak Lkou;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sumber Sari RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Prasetyo;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Hadi Sumarno dan Teguh Raharjo;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;



- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2001, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sehingga Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukadana tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;



Peristiwa Pernikahan

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan isbat/pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada 05 Januari 2006 di Sumber Sari RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Prasetyo yang disaksikan dua orang saksi nikah bernama Hadi Sumarno dan Teguh Raharjo serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;

Kepentingan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat/pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Status dan Usia Para Pihak Saat Menikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon berstatus belum pernah terikat perkawinan saat keduanya menikah dan Para Pemohon telah mencukupi batas umur minimal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Majelis Hakim menilai keduanya telah memenuhi syarat umur perkawinan dan sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Pembuktian Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa bukti surat, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, secara materiil bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan NIK, status perkawinan dan agama sebagaimana sesuai dengan identitas dalam surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan serta posita permohonan;

Menimbang, secara materiil bukti P.2 menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, dengan NIK, status perkawinan dan agama sebagaimana sesuai dengan identitas dalam surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan serta posita permohonan;

Menimbang, secara materiil bukti P.3 menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat;

Menimbang, secara materiil bukti P.4 menjelaskan mengenai Para Pemohon telah menikah pada tanggal pada tanggal 05 Januari 2006, di Sumber Sari RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Prasetyo, adapun yang menjadi saksi adalah Hadi Sumarno dan Teguh Raharjo, dengan maskawin sebesar Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dan bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Januari 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.5 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian satu sama lain serta hadir langsung sebagai saksi pernikahan, kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Juntco Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Para Pemohon dan/atau alat bukti lainnya, sehingga dalil permohonan *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2006, di Sumber Sari RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Prasetyo, adapun yang menjadi saksi adalah Hadi Sumarno dan Teguh Raharjo, dengan maskawin sebesar Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;



- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Pertimbangan Keabsahan Pernikahan

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya: *Kebutuhan (hajatan) terkadang menempati posisi darurat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

عدول وشاهدين ولي من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى.

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

ف
ا
ز
ا
ش
ه
د
ت
ل
ه
ا
ب
ي
ز



أ
ب
ج
د
هـ
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن
هـ
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن



Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Kesimpulan Pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1)

dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1),

Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sutrisno bin Sumeri alias Sumari**) dengan Pemohon II (**Siti Nurhayati binti Paulus Nahak Lkou**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006 di Sumber Sari RT/RW 004/005 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy. M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Sdn tanggal 6 Desember 2021, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).